



Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Policy Evaluation on Setting Street Vendors in Wonosari Subdistrict Gunungkidul Regency

Intan Rohmawati¹, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 14-08-24

Diperbaiki 16-08-24

Disetujui 20-08-24

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, PKL,
Tata Ruang, Wonosari

Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu area larangan berjualan yang kembali di penuhi oleh pedagang kaki lima setelah kebijakan penataan pedagang kaki lima dilaksanakan, sementara lokasi binaan permanen sudah penuh dan belum ada perluasan atau pembangunan tambahan. Pedagang tersebut merupakan pedagang ilegal namun mereka mengorganisasikan diri dengan membentuk paguyuban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat penelitian di Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, DPD APKLI Gunungkidul, serta pedagang kaki lima Taman Kuliner Wonosari dan alun-alun pemda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari pada pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang optimal, sehingga area larangan berjualan kembali dipadati pedagang sementara ketersediaan lokasi binaan permanen untuk relokasi masih kurang. Oleh karena itu diperlukan adanya perluasan Taman Kuliner Wonosari atau tambahan taman kuliner baru sebagai lokasi binaan untuk merelokasi pedagang yang masih berjualan di area larangan. Selain itu perlu peningkatan kapasitas dan komitmen aktor-aktor pelaksana kebijakan, sehingga peran aktor dapat maksimal dan kebijakan terlaksana dengan hasil sesuai tujuan yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Keywords:

Policy Evaluation, Street
Vendors, Spatial, Wonosari

The problem raised in this research is that the prohibited selling area was once again filled with street vendors after the street vendor regulation policy was implemented. This research aims to explain the results of the evaluation of street vendor management policies in Kapanewon Wonosari, Gunungkidul Regency. This research approach is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research location is at the Gunungkidul Regency Trade and Civil Service Agency, APKLI Gunungkidul, as well as street vendors at the Wonosari Culinary Park and the local government square. The results of the research show that the implementation of the policy for structuring street vendors in Kapanewon Wonosari has not shown optimal results, so that the areas prohibited from selling are again crowded with traders while the availability of permanent locations for relocation is still lacking. It is necessary to expand the Wonosari Culinary Park or add a new culinary park as a target location to relocate traders who are still selling in prohibited areas. Then, it is necessary to increase the capacity and commitment of policy implementing actors, so that the actor's role can be maximized and policies are implemented with results according to the predetermined objectives.

1. Pendahuluan

Jenis pekerjaan penduduk beragam mulai dari sektor agraris hingga pemerintahan. Pedagang kaki lima termasuk dalam pekerjaan penduduk Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia pedagang kaki lima termasuk dalam golongan pokok Pekerja Kasar, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Yang Bersangkutan Dengan Itu sub golongan Pedagang Keliling dan Pekerja Yang Bersangkutan Dengan Itu [1]. Pedagang kaki lima tersebut masuk dalam kelompok pedagang kaki lima dan keliling yang terbagi menjadi dua jenis yaitu pedagang kaki lima dan keliling makanan serta bukan makanan.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di emperan toko atau di pinggir jalan. Pedagang kaki lima biasanya berjualan dengan menggunakan gerobak, sehingga disebut pedagang kaki lima. Pedagang ini menempati fasilitas umum seperti di sisi jalan raya maupun di emperan toko yang sudah tutup. Pedagang kaki lima terus berkembang seiring dengan pembangunan dan perkembangan daerah.

Tabel 1. Data Pedagang di Gunungkidul 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Pedagang di Gunungkidul
1.	2019	5.198
2.	2020	4.860
3.	2021	4.893
4.	2022	4.893

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan angka pedagang. Kemudian 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Pergerakan angka tersebut salah satunya dipengaruhi oleh Covid-19 yang mulai masuk ke Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di pertengahan tahun 2021.

McGee and Yeung pedagang kaki lima berarti sama dengan “*hawkers*”, yang diartikan sebagai pedagang yang menjual barang dan jasa di ruang publik, terutama pinggir jalan dan jalur pedestrian [2]. Pada pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa PKL mengambil tempat publik dan mengganggu aktivitas yang ada di sekitar tempat tersebut. Namun, pedagang kaki lima merupakan mata pencaharian yang paling nyata dan memiliki peran terpenting di sebagian besar kota di negara berkembang secara umum[3].

Pedagang kaki lima biasa menempati tempat-tempat yang strategis untuk berjualan. Tempat strategis seperti trotoar di ruang terbuka yang biasanya diikuti dengan pembangunan taman, kemudian ada pedagang yang beristirahat di tempat itu sambil menunggu pembeli datang hingga akhirnya semakin banyak dan mengundang pejalan kaki untuk membeli dagangan mereka [4]. Di Gunungkidul khususnya di Kapanewon Wonosari pedagang kaki lima banyak yang berjualan di area alun-alun Pemda Gunungkidul, dan di banyak tempat sepanjang jalan utama Kapanewon Wonosari. Para pedagang ini berjualan di bahu jalan dan di beberapa titik di alun-alun Pemda Gunungkidul. Cara yang digunakan yaitu dengan bongkar

pasang tenda, membawa gerobak dorong, maupun gerobak yang dipasang di motor. Pedagang kaki lima ini pasti ada sepanjang hari karena ada yang berjualan di pagi atau malam hari.

Keberadaan pedagang kaki lima selain membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak negatif. Dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tumbuhnya pedagang kaki lima berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, keindahan kota, kebersihan, serta sarana prasarana kawasan perkotaan. Lapak atau tempat untuk berjualan para pedagang kaki lima ini mengurangi lebar jalan. Sehingga, pada saat lalu lintas ramai kondisi jalan menjadi sempit dan menambah kepadatan lalu lintas. Selain itu, pedagang kaki lima juga mengganggu keindahan kota terutama yang berjualan di area alun-alun Pemda Gunungkidul. Pemandangan alun-alun Pemda Gunungkidul yang seharusnya rapi, bersih, dan asri menjadi terhalangi oleh lapak para pedagang kaki lima.

Untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima ini pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada pelaksanaannya menemui berbagai hambatan dan masalah yang tetap terjadi. Maka berdasarkan tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan permasalahan yang ditemui di lapangan maka penelitian ini fokus pada Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kapanewon Wonosari. Evaluasi kebijakan penataan PKL difokuskan di Kapanewon Wonosari saja karena pada pelaksanaannya Perda Nomor 3 Tahun 2015 hanya di Kapanewon Wonosari.

Evaluasi dikatakan sebagai penilaian terhadap hasil dari suatu kebijakan, manfaat dari sebuah kebijakan, dan pencapaian tujuan kebijakan[5]. Evaluasi menjadi bagian dari kebijakan publik untuk melihat hasil suatu kebijakan. Dalam hal ini evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil kebijakan, manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, evaluasi ini juga merupakan sebuah penilaian terhadap capaian tujuan. Sehingga hasil, manfaat dari suatu kebijakan, dan sampai mana tujuan kebijakan itu tercapai dapat dilihat melalui sebuah proses yaitu evaluasi kebijakan.

Evaluasi sebagai kegiatan yang fungsional melingkupi semua proses kebijakan mulai dari perumusan masalah kebijakan hingga dampak kebijakan [6]. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan melakukan penilaian terhadap seluruh proses kebijakan. Hal ini berarti, meskipun dilakukan di tahap akhir suatu kebijakan evaluasi juga mencakup proses kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi melakukan penilaian terhadap kebijakan dari tahap perumusan kebijakan, program yang ada pada kebijakan tersebut, implementasi, hingga tahap dampak/manfaat kebijakan.

Evaluasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi Edward A. Suchman [7]. Dalam teori ini terdapat lima kriteria yang digunakan yaitu upaya, kinerja, kecukupan kinerja, efisiensi, dan proses. Kategori ini merupakan penilaian terhadap input atau hal-hal lain diluar output. Upaya bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa yang dilakukan?” dan seberapa baik melakukannya?”. Acuan kategori ini berada pada kapasitas usaha atau usaha itu sendiri. Dalam hal ini diasumsikan bahwa aktivitas spesifik merupakan sarana yang tepat untuk

mencapai tujuan utama. Meskipun kategori upaya tidak memberikan jawaban inti, namun dapat menunjukkan bahwa suatu kegiatan dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah.

Kategori kinerja membahas setingkat lebih tinggi daripada kategori upaya. pada saat kinerja dievaluasi, evaluator mempelajari berapa banyak masalah yang ditemukan pada suatu program kebijakan, seberapa banyak sasaran yang terlibat program. Evaluasi kinerja dapat dilakukan pada beberapa tingkatan, mulai dari proses penyusunan kebijakan sampai dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Laporan kegiatan atau program yang sudah dikerjakan, tidak menjamin bahwa program tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan benar-benar berjalan. Selain itu dalam kategori ini penting untuk membahas dan mempertimbangkan reliabilitas dalam peringkat atau standar kinerja.

Kriteria kecukupan kinerja, mengacu pada tingkat kecukupan kinerja yang efektif terhadap jumlah keseluruhan kebutuhan. Secara jelas kecukupan merupakan ukuran yang relatif, bergantung pada seberapa tinggi seseorang menentukan tujuannya. Ukuran kecukupan menunjukkan seberapa efektif sebuah program dalam mencukupi total kebutuhan. Meskipun data akurat menunjukkan kebutuhan yang tidak terpenuhi, tetap ada beberapa perkiraan yang dapat digunakan. Perlu disadari bahwa tujuan yang ideal adalah pernyataan yang selalu memuat konsep kecukupan. Salah satu indeks kecukupan yang cukup umum yaitu mengukur dampak dari suatu program kebijakan berdasarkan tingkat efektivitas dikalikan dengan jumlah sasaran yang mendapatkan manfaat atau dampak dari program tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa sebuah program yang memiliki potensi tinggi, namun yang tersasar rendah, kemungkinan dampak totalnya tidak besar. Poin tersebut diciptakan oleh Bigman dalam mengevaluasi efektivitas program-program keagamaan [8].

Kriteria efisiensi, mengandung jawaban positif untuk pertanyaan “apakah ini berhasil?” sering menyebabkan pertanyaan lanjutan, “apakah ada cara yang lebih baik untuk mencapai hasil yang sama?”. Efisiensi berkaitan dengan evaluasi jalur atau metode alternatif terkait biaya dalam hal uang, waktu, aktor, dan kenyamanan publik. Yang berarti, hal ini merupakan rasio antara usaha dan kinerja, seperti halnya output dibagi dengan input. Dalam *Glossary of Administrative Terms in Public Health*, efisiensi didefinisikan sebagai kapasitas individu, organisasi, fasilitas, operasi, atau kegiatan untuk menghasilkan output yang sebanding dengan upaya yang dikeluarkan [9].

Pada analisis proses menunjukkan dimana sebuah program menghasilkan hasil yang sesuai dengan kenyataan, bukan bagian yang melekat dari penelitian evaluatif. Studi evaluasi dapat membatasi pengumpulan dan analisis data, hanya untuk menentukan apakah suatu program berhasil atau tidak sesuai dengan empat kriteria sebelumnya tanpa memeriksa mengapa dan untuk apa keberhasilan atau kegagalan ini. Akan tetapi, analisis proses dapat memiliki signifikansi administratif dan ilmiah, khususnya jika evaluasi menunjukkan bahwa suatu program tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Seperti yang telah ada dalam langkah-langkah evaluasi diatas, evaluasi mengungkap berbagai hal tentang kebijakan. Mulai dari tujuan dan kebijakan, sampai dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Seorang evaluator

setidaknya dapat melakukan tiga hal dalam proses evaluasi kebijakan publik [10]. Hal yang pertama ialah evaluasi dapat menguraikan output kebijakan, seperti pekerjaan, keuangan, bahan produksi, dan penyediaan pelayanan. Output merupakan hasil nyata dari suatu kebijakan, akan tetapi tidak memberikan esensi yang berarti bagi evaluator [6]. Kedua, evaluasi kebijakan juga soal kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas. Ketiga, evaluasi kebijakan mungkin berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk *policy feedback*, termasuk reaksi atas tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan.

Untuk mengantisipasi atau menghindari kegagalan yang ada, evaluator dapat melihat identifikasi masalah yang dihadapi dalam proses evaluasi [11]. Menurut Anderson setidaknya terdapat enam masalah yang akan dihadapi evaluator dalam melakukan evaluasi. Pertama, tujuan-tujuan kebijakan yang tidak pasti. Kedua masalah kausalitas. Ketiga dampak kebijakan yang menyebar. Keempat, berbagai kesulitan dalam memperoleh data. Kelima, resistensi pejabat. Keenam adalah evaluasi mengurangi dampak.

Terdapat dua penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 oleh Arina Rizqi Amalia [12]. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui evaluasi kebijakan, serta faktor penghambat dan pendukung kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Kota Magelang telah berjalan dengan baik, meskipun beberapa aspek belum tercapai secara maksimal.

Kedua, penelitian Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur oleh Bella Pristika dan Bahrudin Kurniawan pada tahun 2021 [13]. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori William Dunn. Menggunakan metode studi pustaka dengan data sekunder. Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan program yang kurang efektif, kebijakan tersebut cukup efisien namun masih ada beberapa yang belum, pemerataan program kebijakan dan responsivitas yang cukup baik, serta dampak positif dan negatif yang muncul akibat kebijakan tersebut dilihat dari indikator ketepatan kebijakan.

Dua penelitian diatas relevan dengan penelitian ini karena fokus penelitian yang sama yaitu pada evaluasi kebijakan publik. Metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif, namun dengan perbedaan pendekatan yang digunakan. Perbedaan tersebut terlihat antara penelitian kedua dengan penelitian ini, penelitian relevan kedua diatas menggunakan pendekatan studi pustaka sedangkan penelitian ini dan penelitian relevan pertama menggunakan deskriptif kualitatif. Selain itu, lokasi penelitian yang tentunya berbeda.

Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu semakin marak dan berkembangnya pedagang kaki lima yang berjualan di area larangan berjualan. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan dengan memindahkan PKL yang berada di lingkungan Alun-Alun Pemda Gunungkidul ke

lokasi binaan permanen (Taman Kuliner Wonosari), area alun-alun Pemda Gunungkidul bersih dari PKL. Namun kini area alun-alun Pemda Gunungkidul kembali dipadati pedagang, khususnya di area barat alun-alun baik di sisi kiri maupun kanan jalan. Beberapa dari PKL tersebut mulai berjualan sejak siang hari, dan akan bertambah banyak pada sore hingga malam hari. PKL tersebut belum/tidak direlokasi karena lokasi binaan yang tersedia hanya satu lokasi saja, dan kapasitasnya telah penuh. Pedagang baru dapat masuk dan berjualan di Taman Kuliner Wonosari apabila terdapat lapak atau kios yang dijual atau disewakan oleh pedagang yang sebelumnya menempati dan memiliki sertifikat kepemilikan.

Pedagang kaki lima yang berjualan di area alun-alun Pemda Gunungkidul sebagai daerah larangan merupakan pedagang ilegal. Terdapat dua kelompok pedagang yang berjualan di sisi barat alun-alun Pemda Gunungkidul (Jalan Masjid) yaitu kelompok pedagang di sisi trotoar alun-alun Pemda Gunungkidul dan kelompok pedagang di sisi seberangnya. PKL di sisi trotoar alun-alun Pemda Gunungkidul tersebut mengorganisasikan diri dengan membentuk paguyuban. Sementara paguyuban yang legal dan bermitra dengan pemerintah daerah adalah APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Gunungkidul.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal dan terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Seperti area larangan berjualan yang kembali ditempati PKL untuk berjualan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hasil evaluasi kebijakan. Mengapa pedagang kaki lima terus berkembang di area larangan berjualan. Sehingga, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rekomendasi mengenai penataan PKL di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data-data berbentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari beberapa orang yang dapat di observasi [14]. Lokasi penelitian berada di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang meliputi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kabupaten Gunungkidul, Alun – Alun Pemda Gunungkidul, dan Kawasan Taman Kuliner Wonosari. Penelitian ini mulai dilakukan pada November 2023 sampai Januari 2024. Subjek penelitian ini yaitu 1) Bapak Wasana selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul; 2) Ibu Krismularsih selaku Kepala Seksi Bina Pedagang Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul; 3) Bapak Ngatijo selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja; 4) Bapak Ade Jumeno alias Pak Joyo selaku Ketua DPD APKLI Kabupaten Gunungkidul; 5) Bapak Sukijo selaku salah satu Pedagang Kaki Lima Taman Kuliner Wonosari yang tergabung sebagai anggota PKLM (Pedagang Kaki Lima Mandiri); 6) Bapak Yuda selaku salah satu Pedagang Kaki Lima Area Dilarang Berjualan (Alun-Alun Pemda Gunungkidul). Sumber data berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis

data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [15]. Serta dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Upaya

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dengan merelokasi pedagang di area larangan berjualan khususnya jalan raya lingkungan alun-alun Pemda Gunungkidul. Pedagang tersebut menempati jalan raya depan rumah dinas Bupati Gunungkidul, depan kantor Bappeda, depan gedung DPRD Gunungkidul, trotoar yang mengelilingi alun-alun Pemda Gunungkidul, dan area jalan di sekitarnya. Pedagang di area larangan tersebut kemudian di relokasi ke lokasi yang telah disiapkan dan ditentukan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul, yaitu Taman Kuliner Wonosari. Sebagian besar pedagang berhasil direlokasi, namun ada beberapa pedagang yang menolak dan kemudian mencari tempat lain untuk berjualan.

Taman Kuliner Wonosari sebagai lokasi binaan permanen dibangun diatas tanah Pemda Kabupaten Gunungkidul. Taman kuliner sebagai sebuah solusi untuk merapikan dan mengembalikan area jalan dan alun-alun Pemda Kabupaten Gunungkidul sebagai ruang publik yang semestinya. Lokasi binaan dibangun dengan memperhatikan posisi strategis untuk menarik pengunjung. Pembangunan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul, dengan fasilitas yang dianggap cukup pada awal pembangunan.

Selain penataan dengan relokasi pedagang di area larangan berjualan, juga terdapat program pembinaan pedagang kaki lima. Pembinaan ini dalam pelaksanaannya dinas perdagangan bekerjasama dengan DPD APKLI Gunungkidul sebagai paguyuban pedagang mitra Pemda Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan dilaksanakan dengan sasaran anggota APKLI maupun pedagang kaki lima di lokasi binaan. Pelaksanaan pembinaan tidak secara rutin, namun dalam beberapa bulan sekali.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari “apa yang telah dilakukan”, kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah diturunkan ke dalam program kegiatan yang telah dilaksanakan. Pedagang yang berjualan telah berhasil di relokasi ke Taman Kuliner Wonosari sebagai lokasi binaan permanen yang telah dibangun dan disiapkan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul. Perbaikan dan pengembangan selanjutnya pada Taman Kuliner Wonosari banyak berasal dari CSR bank daerah dan swadaya paguyuban PKLM.

Kemudian berkaitan dengan kapasitas Taman Kuliner yang telah penuh. Pemda Kabupaten Gunungkidul belum menambah luas maupun membangun lokasi binaan tambahan untuk menata PKL yang masih berjualan di pinggir jalan khususnya area larangan berjualan. Selain penataan, program pembinaan pedagang kaki lima juga dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan tersebut memiliki sasaran anggota APKLI dan paguyuban di lokasi tertentu seperti Taman Kuliner Wonosari. Waktu pelaksanaan pembinaan tidak rutin, namun dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali.

Dilihat dari kualitas pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum maksimal. Program kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima dapat dilihat dari outputnya, yaitu Taman Kuliner Wonosari sebagai lokasi binaan permanen dan peningkatan *skill* pedagang kaki lima. Pengembangan taman kuliner yang lebih banyak berasal dari swadaya pedagang dan pembinaan yang tidak merata menjadi sebuah alasan mengapa pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal.

3.2 Kinerja

Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada penelitian ini mengacu pada pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan tersebut memuat tujuan yang akan dicapai yaitu 1) Pedagang kaki lima dapat tetap berdagang di lokasi yang sesuai dengan fungsinya; 2) Tumbuh dan berkembangnya kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; 3) Terwujudnya daerah yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dari tujuan kebijakan tersebut, belum seluruhnya tercapai secara optimal. Hasil atau ketercapaian kebijakan dapat dilihat dari perubahan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan penataan PKL. Perubahan yang terlihat setelah dilaksanakannya relokasi pedagang di area larangan berjualan ke taman kuliner Wonosari yaitu kembalinya jalan raya dan alun-alun Pemda Gunungkidul sebagai ruang publik yang rapi dan bersih.

Namun, seiring berjalannya waktu area alun-alun Pemda Gunungkidul kembali ditempati oleh pedagang. Semakin lama pedagang yang menempati area alun-alun pemda semakin bertambah banyak. Bahkan saat ini di Jalan Masjid (sisi barat alun-alun pemda) ditempati oleh PKL di sisi kanan dan kiri jalan. Pedagang tersebut pada waktu sore/malam semakin bertambah banyak, hingga memadati trotoar alun-alun Pemda Gunungkidul dan sisi seberang jalannya. Padatnya pedagang tersebut karena tidak ada teguran dari instansi terkait, minimnya monitoring dan penertiban dari Satpol PP.

Perubahan lain dapat dilihat dari Taman Kuliner Wonosari yang semakin berkembang, baik sarana prasarana maupun SDM dan pengunjung yang datang. Perubahan pada sarana dan prasarana Taman Kuliner Wonosari sebagian besar merupakan hasil dari CSR bank daerah dan juga swadaya paguyuban pedagang yang menempati taman kuliner (PKLM). Pada SDM dalam hal ini pedagang kaki lima, dengan dilaksanakannya pembinaan PKL pengetahuan dan kemampuan pedagang semakin meningkat. Sebaliknya pedagang ilegal yang berjualan di area dilarang, tidak mendapatkan sosialisasi dan pembinaan dari dinas perdagangan. Hal ini dikarenakan program pembinaan PKL tidak menasar pedagang ilegal yakni pedagang yang berjualan di area larangan.

Meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di area larangan, tidak diimbangi dengan penambahan lokasi binaan untuk memindahkan dan menata pedagang tersebut. Taman Kuliner Wonosari sebagai lokasi binaan permanen telah penuh kapasitasnya. Penuhnya kapasitas taman kuliner tidak memungkinkan untuk

merelokasi PKL ilegal. Namun, kios atau lapak di Taman Kuliner Wonosari yang telah disewa oleh pedagang dapat di oper sewaan maupun diperjual belikan oleh pedagang tersebut kepada pedagang baru yang berminat. Hingga saat ini wacana pelebaran taman kuliner belum dilaksanakan, dan juga belum ada rencana untuk membangun taman kuliner tambahan. Sementara, taman kuliner yang ada selain Taman Kuliner Wonosari dibangun oleh perseorangan/paguyuban PKL.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi belum maksimal. Perubahan dilihat dari tujuan kebijakan pada Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Pedagang relokasi memang dapat kembali berjualan di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan dapat meningkatkan kemampuan usahanya melalui pembinaan yang diterima. Namun, di area larangan berjualan PKL ilegal pun dapat berjualan tanpa teguran. Monitoring dan penertiban minim dilakukan, sehingga pedagang semakin lama semakin bertambah. Para pedagang ilegal juga tidak mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. Sementara terdapat hambatan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan tempat untuk merelokasi pedagang ilegal. Oleh karena itu, daerah yang bersih, indah, dan tertib ini belum terwujud.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul lebih banyak menysasar anggota APKLI Gunungkidul. Setelah relokasi pedagang kaki lima area Pemda Gunungkidul penataan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat. Pada saat terdapat pedagang kaki lima yang aktivitasnya mengganggu lingkungan kantor instansi atau tempat milik perseorangan dan terdapat aduan terkait itu, maka penataan dilaksanakan dengan menggeser lapak pedagang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran kebijakan ini lebih difokuskan pada paguyuban PKL mitra pemerintah. Begitu juga dengan pelaksanaan penataan yang tidak dilaksanakan secara berkala.

3.3 Kecukupan Kinerja

Pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Gunungkidul ini, beberapa aktor utama terlibat secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan ini meliputi: Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPD APKLI) Kabupaten Gunungkidul.

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan mengatakan bahwa seluruh aktor yang terlibat telah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Namun, dari pernyataan langsung yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan dikuatkan dengan pernyataan dari Satpol PP bahwa monitoring dan penertiban belum dilaksanakan secara maksimal dan berkala. Komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan secara kondisional.

Sementara sasaran kebijakan ini ialah pedagang kaki lima sebagai bagian dari pelaku usaha. Pada penelitian ini tidak semua pedagang di Kapanewon Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul tersasar kebijakan penataan pedagang kaki lima. Sekitar 30% persen pedagang tidak tersasar kebijakan ini karena pedagang tersebut tidak terdata oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. Sehingga dampak positif yang muncul hanya dirasakan oleh pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban PKL, seperti APKLI dan PKLM.

Dari uraian diatas dan dengan melihat pada kriteria evaluasi kebijakan sebelumnya (kinerja), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan PKL di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum efektif. Terlihat dari kebijakan penataan PKL yang hasilnya belum maksimal dan permasalahan yang masih ditemui pada pelaksanaan kebijakan ini. Jika dilihat dari tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini yang rendah dan pedagang yang tersasar kebijakan ini, maka dapat dikatakan bahwa dampak yang dirasakan dari pelaksanaan kebijakan ini belum begitu masif.

3.4 Efisiensi

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan penataan PKL pada penelitian ini tidak diketahui angka pastinya. Instansi terkait mengatakan bahwa anggaran untuk penataan dan pembinaan PKL ini terbatas. Untuk kegiatan pembinaan saja hanya sekitar lima kali dalam setahun untuk pedagang kaki lima se-Kabupaten Gunungkidul. Kemudian taman kuliner yang dibangun pemerintah sebagai lokasi binaan permanen hanya ada satu dan belum ada penambahan maupun perluasan. Sementara pengembangan fasilitas dan perawatan bangunan di Taman Kuliner Wonosari lebih banyak berasal dari CSR bank daerah dan swadaya pedagang daripada dari anggaran pemerintah. Sehingga persentase ketercapaian kebijakan yang dikatakan oleh dinas perdagangan dan Satpol PP sebesar 50-75% ini menurut peneliti sesuai.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada penelitian ini, bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul belum dilaksanakan secara berkala. Monitoring dan penertiban masih sangat minim dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan pembinaan sudah dilaksanakan secara rutin untuk pedagang kaki lima yang tergabung dengan paguyuban pedagang kaki lima seperti APKLI Gunungkidul, PKLM, dan paguyuban lain yang diakui oleh pemerintah daerah.

Aktor pelaksana kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan monitoring dan penertiban pedagang di area larangan yang sangat minim dan hampir tidak pernah dilaksanakan. Selain itu pendataan terhadap pedagang kaki lima belum dilaksanakan secara berkala dengan jangka waktu yang tetap. Pendataan pedagang kaki lima hanya mengandalkan administrasi paguyuban PKL, salah satunya ialah APKLI. Sementara pedagang ilegal yang berjualan di area larangan juga mengorganisasikan diri dengan membentuk paguyuban sendiri. Oleh karena itu Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki data pasti yang lengkap mengenai jumlah PKL di setiap tahunnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari berhasil dilaksanakan, namun kurang efisien.

Kurangnya efisiensi tersebut dilihat dari masalah dan hambatan yang ditemui. Keberhasilan yang dicapai tersebut sebanding dengan upaya yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan ini akan lebih berhasil lagi apabila upaya yang dilaksanakan lebih optimal dan dengan penanganan yang tepat.

3.5 Proses

Pada analisis proses melihat sebuah program yang hasilnya sesuai dengan kenyataan. Studi evaluasi dapat membatasi pengumpulan dan analisis data, hanya untuk menentukan apakah suatu program berhasil atau tidak sesuai dengan empat kriteria sebelumnya tanpa memeriksa mengapa dan untuk apa keberhasilan atau kegagalan ini.

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada empat kriteria sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL menunjukkan hasil yang belum optimal. Sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat di lapangan, bahwa area larangan berjualan kembali dipadati oleh pedagang kaki lima. Sementara lokasi binaan permanen yang dibangun pemerintah hanya ada satu dan telah penuh kapasitasnya. Taman Kuliner Wonosari belum diperluas dan tidak memungkinkan untuk merelokasi pedagang ilegal di area larangan berjualan. Namun, pedagang baru dapat menempati Taman Kuliner Wonosari apabila terdapat pedagang pemilik kios/lapak yang menjual atau menyewakannya. Penertiban oleh Satpol PP pada pedagang di area larangan berjualan jarang dan hampir tidak pernah dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

4. Kesimpulan

Dari kriteria upaya, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima hasilnya sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari program yang sudah ada sebagai turunan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima, namun pelaksanaannya belum maksimal. Sehingga area larangan berjualan kembali dipenuhi pedagang kaki lima. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar area larangan berjualan sebagai ruang publik dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan peraturan daerah.

Dari kriteria kinerja, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima belum menunjukkan perubahan yang optimal dan hasilnya belum mencapai tujuan yang ditentukan. Dapat dilihat dari area larangan berjualan yang kembali penuh dengan pedagang kaki lima, sementara Taman Kuliner Wonosari sebagai lokasi binaan permanen telah penuh kapasitasnya dan tidak ada perluasan ataupun pembangunan taman kuliner baru oleh pemerintah. Sehingga Pemda Kabupaten Gunungkidul perlu menambah kapasitas Taman Kuliner Wonosari dengan memperluas areanya, atau membangun taman kuliner baru yang dapat digunakan dan dijangkau oleh pedagang yang masih berjualan di area larangan. Serta sosialisasi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Gunungkidul perlu dilaksanakan secara berkala.

Dari kriteria kecukupan kinerja, evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima hasilnya belum cukup efektif dapat dilihat dari pedagang kaki lima ilegal yang masih berjualan di area larangan berjualan dan justru pedagang tersebut membentuk paguyuban. Selain itu taman kuliner sebagai lokasi binaan permanen telah penuh

kapasitasnya, dan pengembangan fasilitasnya justru banyak berasal dari pembiayaan CSR bank daerah dan swadaya pedagang. Sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul serta instansi terkait lainnya perlu lebih serius dalam melaksanakan kebijakan ini.

Dari kriteria efisiensi, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima ini masih kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing aktor yang kurang maksimal, anggaran dana yang terbatas, dan masalah yang kembali muncul setelah pelaksanaan kebijakan dilaksanakan. Sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul beserta seluruh aktor harus berperan secara lebih maksimal, dan menangani masalah yang kembali muncul dengan tepat khususnya pada pedagang kaki lima ilegal yang tetap berjualan di area larangan dan justru melegalkan diri dengan membentuk paguyuban.

Pada kriteria proses, evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul hasilnya belum optimal. Hal ini dapat dilihat hasil dan pembahasan empat kriteria sebelumnya. Pada kriteria upaya, kebijakan penataan pedagang kaki lima telah dilaksanakan dengan baik, meskipun belum maksimal. Dari kriteria kinerja, perubahan yang terlihat belum optimal dan tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Dari kriteria kecukupan kinerja dan efisiensi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih kurang efektif dan efisien.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu kurangnya dalamnya data mengenai paguyuban pedagang kaki lima ilegal yang berjualan di area larangan. Selain itu juga terkait pengelolaan lahan berjualan di area larangan berjualan, sehingga lokasi tersebut tetap dipenuhi pedagang. Untuk penelitian selanjutnya dapat lebih banyak menggali informasi dan data terkait eksistensi pedagang kaki lima ilegal yang melanggar area larangan dan pengelolaan lokasi atau lahan berjualan di area larangan tersebut.

Saran untuk para aktor atau pemangku kepentingan dalam penataan pedagang kaki lima yaitu perlu peningkatan kapasitas dan komitmen dari seluruh aktor pelaksana kebijakan agar penataan, penertiban, dan pembinaan PKL lebih efektif dan efisien sehingga hasilnya optimal. Selain itu juga perlu perluasan atau penambahan taman kuliner baru sebagai lokasi binaan permanen, sosialisasi kebijakan dan pendataan pedagang kaki lima yang berkelanjutan, serta penanganan serius dan kebijakan pendukung untuk menata dan membina pedagang area larangan.

Referensi

- [1] BPS, "Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia," p. 310, 2002.
- [2] T. . McGee and Y. M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy. International Development Research Centre (IDRC)*. Ottawa: IDRC, 1977.
- [3] R. Bromley, *The Urban Informal Sector*. USA: Cambridge University Press, 1979.
- [4] T. H. Agustinus, "Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Utara," Universitas Indonesia, 2010.
- [5] W. N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- [6] B. Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

- [7] E. A. Suchman, "Concepts and Principles of Evaluation," in *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs*, New York: New York: Russell Sage Foundation, 1967.
- [8] S. K. Bigman, "Evaluating the Effectiveness of Religious Programs," *Rev. Relig. Res.*, vol. 2, p. 113, 1961.
- [9] A. P. H. Association, "Glossary of Administrative Terms in Public Health," *Am. J. Public Health*, vol. 50, p. 226, 1960.
- [10] J. P. Lester and J. Stewart, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Second Edi. Australia: Wadsworth, 2000.
- [11] J. E. Anderson, *Public Policy Making*, 2nd editio. New York: New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.
- [12] A. R. Amalia, "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013," Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.
- [13] B. Pristika and B. Kurniawan, "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur," *Publika*, vol. 9 No.2, pp. 241–254, 2021.
- [14] L. . Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- [15] M. . Miles and A. . Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Sage, 1984.